



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BURMAN Bin ROFEI**, bertempat tinggal di Desa Pedamaran II, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  2. **KORMIN Bin SINGKIP**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  3. **SARIMIN Bin MAJARI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  4. **AMSANI Bin MATEKUN**, bertempat tinggal di Desa Pedamaran IV, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  5. **YUSTATI**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  6. **HERMAN COKE BIN MASUNIN**, bertempat tinggal di Dusun I, Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  7. **SARJONO**, bertempat tinggal di Desa Rangkui, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  8. **GATOT**, bertempat tinggal di Desa Rangkui, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Roy Rening, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm "SRR & Partners", beralamat di Jalan Pejaten Barat II Nomor 9 B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**HERMANTO HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 Blok B-C RT 10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang;

2. **NY. FARIDA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 Blok B-C RT 10, Kelurahan 20 Ilir, D.I Palembang;
3. **MULIADI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 Blok B-C RT 10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang;
4. **RUDI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 Blok B-C RT 10 Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang;
5. **NY. HERLIANA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 Blok B-C RT 10, Kelurahan 20 Ilir D.I Palembang;
6. **NY. LISA**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 283 Blok B-C RT 10, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

Dalam hal ini Termohon Kasasi I dan III memberi kuasa kepada Sulastrianah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* "Sulastrianah, S.H., dan Rekan" beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro Nomor 1409 C, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

**D a n**

1. **NY. DESIMA HARIANJA**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Bunut, Desa Mulya, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Letnan Darna Jambi Nomor 115, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Eks/2015/28/Pdt.G/2011/PN KAG., tertanggal 24 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/PDT/G/2011/PN KAG., tertanggal 25 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/ PT PLG., tertanggal 21 Desember 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013, tertanggal 20 November 2013 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam perkara *a quo* terhadap tanah/kebun milik Para Pelawan sebagai berikut:
  - a. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan I (Burman Bin Rofei) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 357/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006/ Padamaran;
  - b. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan II (Kormin Bin Singkip) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 340/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006/ Pedamaran;
  - c. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan III (Sarimin Bin Majari) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 342/KD-2002/SKHUAT/2007 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran;
  - d. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan IV (Amsani Bin Matekun) seluas kurang 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/131/KD-2007/SKHUAT/2004 tanggal 12 Mei 2004/Pedamaran;
  - e. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan V (Yustati) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 344/SKHUAT/KD-2002/2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran;
  - f. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan VI (Herman Coke Bin Masunin) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 347/SKHUAT/KD-2002/2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor /  
SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004/Pedamaran;

- h. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan VIII (Sarjono) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 019/SKHUAT/KD-2002/2007 tanggal 8 April 2004/Padamaran;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas tanah kebun kelapa sawit sebagai berikut:
  - a. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan I (Burman Bin Rofei) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 357/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006/Padamaran;
  - b. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan II (Kormin Bin Singkip) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 340/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006/Padamaran;
  - c. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan III (Sarimin Bin Majari) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 342/KD-2002/SKHUAT/2007 tanggal 22 Desember 2006/Padamaran;
  - d. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan IV (Amsani Bin Matekun) seluas kurang 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/131/KD-2007/SKHUAT/2004 tanggal 12 Mei 2004/Padamaran;
  - e. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan V (Yustati) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 344/SKHUAT/KD-2002/2006 tanggal 22 Desember 2006/Padamaran;
  - f. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan VI (Herman Coke Bin Masunin) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 347/SKHUAT/KD-2002/2006 tanggal 22 Desember 2006/Padamaran;
  - g. Tanah Kebun kepunyaan Pelawan VII (Gatot) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor / SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004/Padamaran;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terkait berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor  
019/SKHUAT/KD-2002/2007 tanggal 8 April 2004/Pademaran;

3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PDT.G/2011/PN KAG, tertanggal 27 Juni 2012;
  4. Membatalkan pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 02/Pen.Eks/2015/28/Pdt.G/2011/PN KAG, tertanggal 24 Maret 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 28/PDT.G/2011/PN KAG, tertanggal 25 Juli 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/PT PLG, tertanggal 21 Desember 2012 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013, tertanggal 20 November 2013;
  5. Menghukum Para Terlawan/Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/Termohon Eksekusi/Turut Terlawan II untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
  6. Menghukum Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/Termohon Eksekusi/Turut Terlawan II secara tanggung reteng untuk membayar biaya perkara ini;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
- Apabila Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain, maka

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Terlawan I, II, III, IV, V, dan VI:

- I. Bahwa Penggugat Prinsipal tidak mempunyai kedudukan *Legitima Persona Standi In Judicio*;
- II. Penundaan eksekusi haruslah bersifat kasuistik dan eksepsional;
- III. Perlawanan Eksekusi Para Pelawan tidak jelas dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN Kag., tanggal 17 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan pihak Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 60/PDT/2016/PT PLG., tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 60/PDT/2016/PT PLG., tanggal 20 Juli 2016 telah diberitahukan pada tanggal 21 September 2016 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 17 Maret 2017, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
putusan mahkamah agung pa id

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimnya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BURMAN Bin ROFEI, 2. KORMIN Bin SINGKIP, 3. SARIMIN Bin MAJARI, 4. AMSANI Bin MATEKUN, 5. YUSTATI, 6. HERMAN COKE BIN MASUNIN, 7. SARJONO, 8. GATOT** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3305 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)